

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya kasus sengketa tanah ulayat ini ada 2 (dua) penyebab, yaitu: penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat sebelum dibawa ke Pengadilan dan penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat yang akan diselesaikan melalui non litigasi. Uraian dari penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat ini, sebagai berikut :
 - a. Penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat sebelum dibawa ke Pengadilan adalah :
 - 1) Tanah ulayat yang semestinya berada pada Kaum Suku Balaimansiang dikuasai oleh suku yang lain.
 - 2) Sebahagian tanah sengketa tersebut telah diajukan proses persertifikatannya atas nama orang yang berbeda suku.
 - b. Penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat yang akan diselesaikan melalui non litigasi, adalah:
 - 1) Setelah dimenangkan oleh Kaum Suku Balaimansiang, eksekusi tidak dapat berjalan, dan ditawarkan perdamaian.
 - 2) Sebahagian tanah sengketa dijual oleh Suku Jambak.
 - 3) Mak Udin selaku Mamak Kepala Waris Suku Balaimansiang, mengklaim 2 (dua) bidang tanah milik Indra Jaya milik Kaum Suku Balaimansiang.

2. Proses penyelesaian sengketa dalam kasus ini dilakukan melalui dua cara yaitu pertama melalui litigasi dari Pengadilan Negeri Padang sampai Kasasi di Mahkamah Agung. Proses penyelesaian kedua adalah melalui non litigasi yaitu melalui perdamaian, dimana kedua belah pihak melakukan musyawarah langsung (negosiasi) dan setuju untuk melakukan perdamaian untuk mengakhiri perselisihan dan persengketaan atas 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut, dan keputusan yang dihasilkan oleh kedua belah pihak didaftarkan secara langsung ke kantor Notaris untuk dibuatkan Akta Perdamaian dengan syarat-syarat yang telah dicantumkan di dalam Akta Perdamaian tersebut.
3. Kepastian hukum kekuatan eksekusi putusan pengadilan dalam sengketa tanah ulayat kaum (Studi Kasus Nomor: 3043 K/Pdt/2000) adalah putusan perdamaian itu tidak bisa dilakukan pada tingkat kasasi tetapi hanya dapat dilakukan pada tingkat *yudex factie* yaitu dalam Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Putusan pengadilan harus dijalankan apabila putusan tersebut sudah ingkrah. Ternyata di dalam kasus yang penulis teliti, penulis menemukan ternyata ada putusan yang telah ingkrah, tetapi para pihak tidak melaksanakan putusan tersebut, dan mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan maka penulis dapat mengemukakan saran, sebagai berikut:

1. Supaya tidak terjadi sengketa tentang tanah ini, apabila ingin membeli tanah, agar pergi Kantor KAN untuk memastikan ranji siapa saja pemilik dari tanah tersebut supaya tanah yang akan dibeli tersebut tidak dalam sengketa.
2. Supaya tidak terjadi sengketa dikemudian hari , maka semua anak kemenakan diberikan pemahaman mengenai Hukum Adat. Hal ini disebabkan yang akan menggantikan Ninik-Mamak dikemudian hari adalah Anak Kemenakan.
3. Notaris memberikan edukasi tentang perjanjian sesuai amanah Undang-Undang Jabatan Notaris kepada para pihak yang berperkara.

Untuk Mamak Kepala Waris apabila ada sengketa tentang tanah ulayat agar membawa anggota kaum dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut.

